

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba sering kali menjadi kejahatan utama dari kejahatan – kejahatan lain, seperti pencurian, perampokan, pelacuran, dan lain-lain. Peredaran narkoba melibatkan sindikat internasional, tidak lagi mengenal batas –batas negara dan sangat terorganisasi, karena penanganannya harus secara global. Teknik penyampaian pencegahan maupun penanganannya juga harus diperhatikan karena berbeda – beda sesuai dengan usianya.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius dan fakta yang tidak dapat dipungkiri, oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan yang dilakukan aparat penegak hukum. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah, salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Tugas yang lainnya adalah mempersiapkan lembaga treatment dan rehabilitasi.<sup>2</sup>

Rehabilitasi sebagai salah satu rangkaian proses pelayanan yang diberikan kepada pecandu, untuk melepaskannya dari ketergantungan pada narkoba hingga dapat menikmati hidup bebas tanpa narkoba. Banyak masyarakat yang membuka usaha rehabilitasi korban narkoba dengan membuka pemondokan bagi penderita dan memberikan bimbingan hidup berupa praktik keagamaan atau kegiatan – kegiatan produktif, seperti olahraga, kesenian dan lain – lain. Usaha pelayanan rehabilitasi korban narkoba dan memberikan keuntungan yang cukup baik. Akan tetapi kenyataannya banyak pecandu yang enggan melaporkan dirinya untuk di rehabilitasi.

<sup>1</sup> Satya Joewana, *Narkoba* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2001), 3.

<sup>2</sup> Satya Joewana, *Narkoba*, 4.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 the Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Faktanya menurut pasal 46 ayat 2 tahun 1997 menjelaskan bahwa pecandu narkoba yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang di tunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan /atau perawatan.<sup>3</sup> Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkoba sangat penting karena mengingat sulitnya korban atau pengguna narkoba untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkoba secara individu karena masalah yang paling mendasar dan sulit dalam penanganannya adalah mencegah datangnya kambuh setelah penderita selesai menjalani pengobatan. Satu – satunya cara yang dianggap efektif untuk mencegah datangnya kambuh saat ini adalah dengan rehabilitasi. Itulah sebabnya pengobatan narkoba tanpa adanya upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat.

Tidak bisa dipungkiri bahwa di era globalisasi sekarang ini, humas sudah dikenal oleh masyarakat luas. Setiap instansi pemerintah pasti akan membutuhkan praktisi humas karena humaslah yang nantinya sebagai pengelola komunikasi atau alat komunikasi antara organisasi dan publiknya. Adanya humas disuatu lembaga pemerintahan atau organisasi merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka penyebaran program – program secara internal maupun eksternal.

Berbagai upaya untuk melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sudah banyak dilakukan oleh pemerintah. Seperti Badan Narkoba Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru dan juga bersama-sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan lapisan masyarakat lainnya yang peduli terhadap permasalahan Narkoba.

Badan Narkoba Nasional Kota Pekanbaru bertugas memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana proses rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Dan untuk melakukan sosialisasi tersebut tentunya Badan

<sup>3</sup> Moch. Sulchan, *Mari Bersatu memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (NAZA)*, Jakarta. 119.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narkotika Nasional Kota Pekanbaru (BNNK Pekanbaru) memiliki model komunikasi agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh masyarakat.

Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru, memerlukan model komunikasi humas untuk menyebarluaskan dan melakukan sosialisasi terhadap program rehabilitasi. Model komunikasi yang sesuai akan menghasilkan suatu program humas yang efektif. Model komunikasi untuk mensosialisasikan program humas didasarkan kepada fakta dan landasan berpikir yang sehat serta memiliki kejelasan arah dan tujuan yang ingin dicapai.

Model komunikasi harus selalu taat asas pada kebijaksanaan komunikasi dan di dalam suatu hubungan harus adanya komponen yang menunjukkan hubungan yang sinkron. Karena jika tidak adanya hubungan yang sinkron maka upaya yang dilakukan dalam mensosialisasikan suatu program merupakan suatu pekerjaan yang sia – sia, pemborosan, baik dari segi biaya, tenaga, maupun waktu. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa penelitian, merupakan hal yang sangat vital dalam membuat suatu model komunikasi program humas.

Model komunikasi disini dimaksudkan untuk mengatasi rintangan – rintangan yang ada guna mencapai efektivitas komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyampaikan suatu pesan. Model komunikasi membantu kita bagaimana sebuah pesan tetap konsisten dengan target sasaran dan sangat penting bagi kesuksesan suatu organisasi atau lembaga karena model komunikasi juga menjadi hal yang sangat penting dalam mengemas suatu pesan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : **“Model Komunikasi Humas Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru dalam Mensosialisasikan Program Rehabilitasi”**.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penegasan Istilah

Untuk lebih memahami penelitian ini, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman (*understanding*) dalam menafsirkan istilah-istilah dalam penelitian, maka dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut.

### 1. Model Komunikasi

Model komunikasi merupakan cara untuk menyederhanakan sesuatu yang abstrak ke yang mendekati realitas, atau mendekati yang asli. Model berguna bagi kita untuk membuat seleksi, menemukan elemen-elemen kunci, dan cara untuk mengindikasikan interaksi dan relasi antara beberapa elemen-elemen.<sup>4</sup>

### 2. Humas

Menurut Frank Jefkins, humas adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar antara suatu organisasi dengan semua khalayak dalam rangka mencapai tujuan – tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.<sup>5</sup>

### 3. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional atau yang biasa disebut dengan BNN adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

### 4. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan pada keadaan sebelumnya.

<sup>4</sup> Aloliliwari, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 76.

<sup>5</sup> Betty Wahyu Nila Sari, *Humas Pemerintah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana model komunikasi Humas Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan program rehabilitasi.

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh peneliti sehingga memberikan arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran mengenai model komunikasi yang dilakukan humas BNN Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan program rehabilitasi.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Secara Teoritis

1. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.
2. Dapat memberikan sumbangan berarti bagi perkembangan ilmu Komunikasikhususnya di konsentrasi Public Relations dalam hal ini mengenai model komunikasi humas BNN dalam mensosialisasikan program rehabilitasi.

##### b. Secara Praktis

1. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
2. Dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi penelitian berikutnya.
3. Mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk mendapatkan gelar strata satu (S1) Jurusan Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Ilmu Komunikasi pada konsentrasi *Public Relations*.

**E. Sistematika Penulisan****BAB 1 : PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Dalam bab ini berisikan mengenai kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Menjelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu Badan Narkotika Nasional.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian.

**BAB VI : PENUTUP**

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang bermanfaat dari hasil penelitian.